



PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar bersidang secara elektronik memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Chiringuito Del Kabron, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 46 tertanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dihadapan I Made Dwita, SH Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor Keputusan : AHU-27733.AH.01.01 Tahun 2011, terhadap akta tersebut telah mengalami perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 01, tertanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung yang kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Nomor : AHU-0079498.AH.01.02.TAHUN 2022, tertanggal 03 November 2022 berkedudukan di Kabupaten Badung dan beralamat di Jalan Pantai Cemongkak,Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Francisco Jesus Iglesias Megias dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Chiringuito Del Kabron, dalam hali ini memberikan kuasa kepada Ni Made Sumertayanti, S.H. Dk.,Advokat dan Konsultan Hukum MISLAW OFFICE yang beralamat di Perumahan Green Kori Jl. Nuansa Hijau Timur IX IA Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar , Provinsi

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bali sebagaimana surat kuasa tertanggal 10 Januari 2024 disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

1. **DAVID IGLESIAS MEGIAS**, Warga Negara Spanyol, lahir di Lleida, pada tanggal 27 Agustus 1979, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Carrer de les Astes de Sant Macari Nomor 43, 25300 Tarrega, Lleida Spain, dan atau berdomisili di Dharmawangsa n33, Kel/Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, alamat Email : davidiglesias.66@gmail.com Yang disebut **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. **SERGIO PLAZA RODRIGUEZ**, Laki-laki, lahir di Barcelona pada tanggal 02 Mei 1978, Warga Negara Spanyol, bertempat tinggal di Carrer dels Angels, 48, 08180 Moia, Barcelona – Spanyol +34 682 30 41 71, atau bertempat tinggal di C/Industria 339, 21, Barcelona 08027 Spanyol atau berdomisili di Four Points Jl. Raya Uluwatu, Banjar Giri Dharma, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Pemegang Passport nomor : PAJ811433, alamat Email : sergi_r1@hotmail.com, memberikan kuasa kepada 1. DR. Munnie Yasmin, SH., MH., M.Kn, DKK. Sama – sama Advokat dan Konsultan Hukum “Mila Tayeb Sedana, SH., dan Rekan” yang berkantor di Jl.Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan – Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada peradilan tingkat pertama tertanggal 16 Mei 2023, Yang disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS**, Laki-laki, Lahir di Zafra, 16 Mei 1976, Pemegang Paspor XDD871214, bertempat tinggal di Hedonism Villa, Jl. Pantai Balangan, No. 696, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ORION PROPERTIES PTE LTD**, yang dalam hal ini diwakili oleh Nederkoorn Robin Hadle selaku Direktur ORION PROPERTIES PTE LTD, memilih alamat di Villa Pondok Puteh, Tiara Nusa Estate, Jl. Goa Gong, Jimbaran, Bali 80361, Indonesia, No. KTP/Paspor :E6478930K, memberikan kuasa kepada Jhon Siregar, S.H., M.H., D.FM. NIMROD ANDROIHA, S.H.Para Advokat dan Penasihat Hukum pada “J. Siregar & Associates” Law Office, yang berkedudukan di Taman Griya Pratama Blok 9 A No. 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2023, **disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;**
5. **LISTYA VELY**, Lahir di Jakarta, 14 November 1987, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebon Kacang No. 43, RT.013, RW.008, Kelurahan/Desa Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Provinsi DKI Jakarta-Jakarta Pusat, NIK : 3171075411870004 Yang disebut **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;**
6. **BUPATI KABUPATEN BADUNG Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) KABUPATEN BADUNG** yang beralamat di Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Kabupaten Badung Jl. Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada: 1. Suryatin Lijaya,SH., DKK, kesemuanya Advokat, dengan alamat kantor di Jalan Serma Kawi Nomor 11 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2023 Nomor 973.1/3704/Bapenda dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dempasar pada tanggal 3 Mei 2023, disebut **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



7. **PT. Bank Central Asia, Tbk**, Kantor Cabang Kuta Jl. Sunset Road No. 88B Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Yang disebut **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V** ;

8. **PT. Bank Mandiri KCP Kuta Raya** Jl. Raya Kuta, No.456, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , disebut **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 36/PDT/2024/PT DPS tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 36/PDT/2024/PT DPS tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 36/PDT/2024/PT DPS tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut ;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111 /Pdt.G/2023/PN Dps. Tanggal 3 Januari 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



verklaard) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Dps. Tanggal 3 Januari 2024 telah diberituhkan kepada Tergugat I tanggal 12 Januari 2024, kepada Turut Tergugat III tanggal 25 Januari 2024, kepada Turut Tergugat V tanggal 12 Januari 2024 dan kepada Turut Tergugat VI tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.G/2023 /PN Dps. Tanggal 3 Januari 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana Akta Banding Nomor 7/Pdt.Banding/2024/PN Dps. Terhadap permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing tanggal 15 Januari 2024, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 16 Januari 2024, kepada Terbanding I ,Turut Terbanding III dan Turut Terbanding VI diberitahukan secara elektronik , Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengugat dengan disertai memori banding tertanggal 19 Januari 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Dps. Tanggal 3 Januari 2024 , selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2024, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) Rbg,Jo.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2024 dan telah mengemukakan alasan-alasan, keberatan dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat dari Halaman 5 sampai dengan halaman 17 dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 111/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 3 Januari 2024;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Para Terbanding/semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika hutang pokok, beserta dengan bunga yang belum dibayarkan sebesar €554.771 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Euro) kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;
4. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi hutang pajak PT. Chiringuito Del Kabron, beserta dengan bunga yang belum dibayarkan sebesar 6.319.277.255, (Enam milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima) kepada Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat secara Materiil sebesar Rp.31.078.346.221 (tiga puluh satu milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

6. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Terbanding/semula Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

8. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat ,Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 02 Februari 2024, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 3 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2024, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I ,

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



Terbanding II semula Tergugat II , Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI masing- masing tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat , Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Februari 2024 , selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Terggugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI masing-masing tanggal 2 Februari 2024 ;

Menimbang , bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat , Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 111/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Terbanding IV yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 3 Januari 2024, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, kontra memori yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

Menimbang , bahwa dalam jawaban gugatannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- A. Eksepsi ERROR in Persona;
- B. Eksepsi Hukum Materiil (Exeptio Delatoria);
- C. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
- D. Eksepsi tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Demikian juga Turut Tergugat IV dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ekepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang komulasi gugatan yang tidak diperkenankan;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II yaitu exceptio Delatoria telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar putusan “ Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 74 sampai dengan halaman 76;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas yang terkait dengan exceptio Delatoria tersebut , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut oleh karena Majelis Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta dan salah dalam menerapkan hukumnya ,dan Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa diuraikannya permasalahan pinjaman sebesar EUR 500.000(lima ratus ribu euro) dalam posita gugatan Penggugat , dimana Penggugat menyatakan mendapatkan pinjaman sebesar EUR Rp.500.000 (lima ratus ribu euro) dari Turut Tergugat II adalah untuk menjelaskan secara utuh tentang kejadian yang dialami oleh Penggugat agar gugatan Penggugat menjadi sempurna ;
- Bahwa permasalahan pinjaman sebesar EUR 500.000 (lima ratus ribu euro) dari Turut Tergugat II kepada Penggugat telah diajukan gugatan wanprestasi oleh Turut Tergugat II terhadap Penggugat dan Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register 479/Pdt.G/2021/PN Dps. dan telah mendapatkan putusan di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding dan saat gugatan aquo diajukan masih dalam proses upaya hukum Kasasi sesuai dengan bukti TT II -2;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat oleh karena secara nyata ada substansi yang saling berkaitan yaitu adanya pembayaran uang sejumlah E 554.771 (lima ribu lima ratus empat puluh tujuh ratus tujuh puluh satu Eura) dalam perkara aquo dengan putusan dalam perkara

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



Nomor 479/Pdt.G/2022/PN Dps. Jo. Nomor 197/Pdt/2022/PT Dps.dan saat ini masih dalam proses upaya hukum Kasasi, untuk menghindari terjadi tumpang tindih putusan , maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum bisa dilakukan pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi Turut Tergugat II dapat dikabulkan ;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak hanya menyangkut permasalahan pinjaman sebesar EUR 500.000 (lima ratus ribu euro), tapi ada juga posita dan petitum gugatan Penggugat yang lainnya seperti tuntutan tentang hutang dan tunggakan pajak , hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan lebih lanjut , sehingga pokok perkara gugatan Penggugat yang lainnya tetap dapat diperiksa dengan mengesampingkan permasalahan pinjaman uang sebesar EUR 500.000 (lima ratus ribu euro) Penggugat dari Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Hukum Materiil /Exceptio Delatoria Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lainnya yang diajukan oleh Turut Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena secara nyata Turut Tergugat II telah hadir dipersidangan , dan uraian gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya sudah jelas , serta tentang siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah sepenuhnya kewenangan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka seluruh eksepsi dari Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Turut Tergugat IV dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



- Bahwa terkait eksepsi kewenangan absolut telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

- Bahwa terkait eksepsi komulasi gugatan yang tidak diperkenankan , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat bersifat tunggal yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi dari Turut Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan “ oleh karena eksepsi Turut Tergugat II dinyatakan dikabulkan , maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut di atas, dan diambil alih

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara , bahwa selain yang menyangkut pinjaman sebesar EUR 500.000 (lima ratus ribu euro) oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II , pokok perkara gugatan Penggugat lainnya tetap dapat diperiksa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat I saat menjabat sebagai Direktur PT Chiringuito Del Kabron pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adanya uang PT Chiringuito Del Kabron tertransfer ke Rekening pribadi Tergugat I dari tahun 2016 ,tahun 2017, tahun 2018 hingga tahun 2019 sebesar Rp.30.903.875.575 (tiga puluh miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ke dalam 5 jenis Rekening pribadi atas nama Tergugat I yaitu :

- Nomor Rekening Mandiri : 1450010679179 atas nama Tergugat I;
- Nomor Rekening Mandiri : 1750000310663 atas nama Tergugat I;
- Nomor Rekening Mandiri : 1750000516384 atas nama Tergugat I;
- Nomor Rekening BCA : 1464996969 atas nama Tergugat I ;
- Nomor Rekening BCA : 1468967799 atas nama Tergugat I ;

2. Bahwa pada saat Tergugat I menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dari bulan Agustus 2016 hingga tahun 2021, Penggugat mempunyai hutang pajak atau tunggakan pajak sebesar Rp13.080.088.842,39(tiga belas miliar delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua koma tiga puluh sembilan) berdasarkan pemeriksaan dari petugas pajak (Turut Tergugat IV) yang langsung mendatangi Penggugat bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh Penggugat , maka sisa hutang pajak Penggugat beserta bunganya yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 6.319.277.255 (enam milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



3. Ada transaksi dari Akun Paypal El Kabron dimana uang yang masuk ke dalam Akun Penggugat telah ditransfer ke Akun pribadi Tergugat I sebesar Rp170.527.165;
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Tergugat I telah membawa uang kas Perusahaan selanjutnya saat itu mengajak dan memerintahkan Turut Tergugat III menutup Rekening Perusahaan , Adapun uang Kas Perusahaan yang dibawa oleh Tergugat I diantaranya:
 - Uang Kas Rupiah sebesar Rp 45.527.000(empat puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Uang Kas USD sebesar \$ 1.850 sama dengan Rp 25.705.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sehingga kesemuanya berjumlah Rp 71.242.000 (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat I memerintahkan Turut Tergugat III menutup Rekening Perusahaan diantaranya :
 - Tanggal 26 Mei 2020 menutup Rekening Bank Mandiri Cabang Kuta Raya No. Rek.175.000.107666-9/TBUAA jenis Rekening Giro, mata uang Euro dan telah ditarik uangnya yang dirupiahkan sebesar Rp10.281.734dan No. Rek. 175.0001.199.958 Re. Giro jenis mata uang Dollar Amerika (USD) dan telah ditarik uangnya yang dirupiahkan sebesar Rp 30.667.935 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan tiga puluh lima rupiah) uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kepentingan Perusahaan dan sisanya telah diserahkan dan digunakan oleh Tergugat I ;
 - Tanggal 02 Juni 2020 Tergugat I memerintahkan Turut Tergugat III menutup Rekening BCA Nomor 146.6368.688 jenis Rekening Giro , mata uang Rupiah dan menarik semua uangnya dari Rekening tersebut sebesar Rp 5.991.629(lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah), dan Rekening BCA Nomor 146.8468688 jenis Rekening Giro, mata uang Dollar Amerika yang dirupiahkan sebesar Rp 20.463.180 (dua

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh), serta Rekening BCA Nomor 1467968688 demikian juga Rekening Perusahaan (BCA) dengan Nomor Rekening 146.7968688, rekening Giro , jenis mata uang Euro (EUR) serta menarik keseluruhan uang Perusahaan yang ada pada Rekening tersebut apabila dikonversi menjadi mata uang Rupiah sebesar Rp 16.574.170 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 Tergugat I mendatangi sendiri Kantor Bank Mandiri Cabang Kuta Raya , menutup Rekening Perusahaan dengan Nomor 175.0001.199941, mata uang Rupiah dan menarik uang di Rekening tersebut sebesar Rp 456.300 (empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) serta menutup Deposito Perusahaan sebesar Rp 130.591.414 (seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah), dan sudah dikembalikan oleh Tergugat I ke Perusahaan sebesar Rp 111.797, sehingga sisanya sebesar Rp 174.470.646 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

- Bahwa dari penutupan Rekening Perusahaan oleh Tergugat I telah menarik keseluruhan uang pada Rekening Perusahaan serta Deposito Perusahaan sebesar Rp 215. 026.362 (dua ratus lima belas juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) , jadi Tergugat I selaku Direktur pada saat itu telah membawa uang Kas Perusahaan secara keseluruhan dari sebelum penutupan Rekening dan setelah penutupan rekening Perusahaan sebesar Rp 286.268.362 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dimana Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Komisaris tidak pernah melakukan pengawasan ,dan tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan ;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa atas dalil -dalil Penggugat tersebut , Tergugat I tidak memberikan tanggapan atau jawaban oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut , maka Tergugat I telah mengakui kebenaran dari gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan membuktikan dalil-dalil Penggugat sesuai alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan , karena bukti pengakuan saja belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyalahgunaan uang Perusahaan oleh Tergugat I pada saat Tergugat I menjabat sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yaitu adanya uang Perusahaan tertransfer ke Rekening pribadi Tergugat I dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 30.903.875.575 (tiga milyar Sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut :

- Penggugat mendalilkan ada beberapa transaksi mencurigakan selama Tergugat I menjabat sebagai Direktur PT Chiringuito Del Kabron dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 30.903.875.575 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diduga dilakukan oleh Tergugat I yaitu uang Penggugat sejumlah tersebut diatas di transfer ke Rekening pribadi Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan bukti P 6 sampai dengan P 6- D yang merupakan bukti Copy dari copy transaksi keuangan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuta Raya dengan Nomor Rekening 145.001 067 9179 atas nama Tergugat I terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp 9.017.725.459 (Sembilan milyar tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



lima puluh sembilan rupiah) dari rekening Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuta raya dengan Nomor Rekening 175.0000 310663 atas nama Tergugat I terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp 272.241.860 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dari Rekening mandiri Kantor Cabang Pembantu Kuta Raya dengan Nomor Rekening 175.0000 516384 atas nama Tergugat I terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp 21.045.915.37(dua puluh satu milyar empat puluh lima juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari Rekening BCA dengan Nomor Rekening 146.499 6969 atas nama Tergugat I terdapat mutasi Rekening mencurigakan sebesar Rp 1.953.685.497 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan dari Rekening BCA Nomor Rekening 146 896 7799 atas nama Tergugat I terdapat mutasi Rekening mencurigakan sebesar Rp 4.122.495.793 (empat milyar serratus dua puluh dua juta empat ratus Sembilan lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Tony,SE, menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan Audit transaksi keuangan di PT Chiringuito Del Kabron , dan pada saat diadakan Audit tersebut ditemukan adanya selisih uang Perusahaan sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) yang tidak ada keterangan yang jelas terkait penggunaan dana tersebut.
- Bahwa selisih yang terjadi dalam keuangan di Perusahaan PT. Chiringuito Del Kabron tersebut terjadi sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
- Audit yang dilakukan oleh saksi adalah berdasarkan data Rekening dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu terhadap 8 Rekening saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 sampai dengan P 6- D dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan,maka

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



telah terbukti adanya penyalahgunaan keuangan Perusahaan oleh Tergugat I pada saat Tergugat I menjabat sebagai Direktur sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar pada saat Tergugat I menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 , Penggugat mempunyai hutang /tunggakan pajak pada Turut Tergugat IV sebesar Rp 6.319.277.255 (enam milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Turut Tergugat IV bukti surat bertanda TT IV-4 sampai dengan TT IV-27 berupa surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar masa tahun 2017 hingga tahun 2018 dan bukti TT V-28 dan TT IV-29 berupa Kartu Data , dan keterangan saksi TT IV bernama I Ketut Surya Negara yang dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT. Chiringuito Del Kabron atas pajak Restoran tahun pajak 2017 dan 2018 , dan hasilnya bahwa ada kekurangan pembayaran pajak, maka telah terbukti bahwa PT.Chiringuito Del Kabron mempunyai hutang/tunggakan pajak beserta bunganya sebesar Rp 6.319.277.255 (enam milyar tiga ratus Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Turut Tergugat IV pada saat Tergugat I menjabat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dapat dimintai pertanggung jawaban atas hutang /tunggakan pajak yang belum dibayar oleh Penggugat kepada Turut Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa hutang/tunggakan pajak yang belum dibayar oleh Penggugat kepada Turut Tergugat IV adalah tunggakan pajak Restoran tahun pajak 2017 dan 2018 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Direktur PT Chiringuito Del Kabron (Penggugat) pada tahun 2017dan tahun 2018 adalah Tergugat I;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa : “ Direksi menjalankan pengawasan Perusahaan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ditentukan sebagai berikut :

- ayat 1 : Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1).
- ayat 2 : Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan etika baik dan penuh tanggung jawab.
- ayat 3 : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal -pasal tersebut diatas khususnya pasal 97 ayat (3) , maka Tergugat I sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron (Penggugat) sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dimintai pertanggung jawaban , dihukum untuk melunasi/membayar hutang/tunggakan pajak Penggugat yang belum dibayar kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp 6.319.277.255 (enam milyar tiga ratus Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat I telah menutup beberapa Rekening Perusahaan , menarik uangnya dan uangnya diambil / dibawa oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11 sampai dengan P 11- F dan bukti P 7 keterangan saksi Pristya Feli dalam perkara Nomor 479/Pdt,G/2021 /PN Dps. (Turut Tergugat III dalam perkara aquo) memang benar telah terjadi penutupan beberapa Rekening Perusahaan (Penggugat) oleh Tergugat I , dan Tergugat I menarik dan membawa uangnya;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak membantah dalil Penggugat tersebut, maka telah terbukti bahwa Tergugat I telah membawa uang Perusahaan (Penggugat) sebesar Rp 174.470.646 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyalahgunakan keuangan perusahaan (Penggugat) sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar), tidak membayar pajak Perusahaan (Penggugat) kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp 6.319.277.255 (enam milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh dua ratus lima puluh lima rupiah) dan Tergugat I telah membawa uang Perusahaan (Penggugat) sebesar Rp 174.470.646 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dimana pada saat Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Komisaris tidak pernah melakukan pengawasan, dan tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian pada Perusahaan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah membantah dalil Penggugat tersebut, dan menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui keterangannya oleh Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menyatakan bahwa, bagaimana melakukan pengawasan apabila Tergugat II tidak diberikan akses untuk masuk ke dalam Perusahaan dan tidak dapat melakukan control terhadap keuangan Perusahaan, bahkan sejak tahun 2019 Tergugat II tidak pernah mendapatkan laporan keuangan Perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat II, maka kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat II;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P 1 sampai dengan P 18 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat yaitu saksi Ni Kolas Usfal dan saksi Tony, SE, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sementara Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk petitum ke 2 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan redaksi " Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 gugatan Penggugat adalah sebagai berikut " Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika hutang pokok, beserta dengan bunga yang belum dibayarkan sebesar E 554.771 (lima ratus lima puluh empat tujuh ratus tujuh puluh satu Euro) kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas, permasalahan pinjaman Penggugat kepada Turut Tergugat I sebesar EUR 500.000 (lima ratus ribu euro) telah diajukan gugatan Wanpretasi oleh Turut Tergugat II terhadap Penggugat dan Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Dps. dan telah mendapatkan putusan di tingkat pertama dan di tingkat banding dan saat gugatan aquo diajukan masih dalam proses upaya hukum Kasasi sesuai bukti TT II-2 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas atas, bahwa terkait permasalahan pinjamann uang sebesar EUR 500.000 oleh Penggugat pada Turut Tergugat IV telah dikesampingkan, maka petitum gugatan Penggugat ke 3 dinyatakan ditolak;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, pada waktu Tergugat I sebagai Direktur Perusahaan (Penggugat) sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, telah terbukti bahwa Penggugat mempunyai hutang/tunggakan pajak yang belum di bayar kepada Turut Tergugat IV dan Tergugat I harus bertanggung jawab untuk melunasi atau membayar hutang /tunggakan pajak tersebut kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp 6.319.277.255 (enam milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) maka petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan khusus kepada Tergugat I saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas , pada waktu Tergugat I sebagai Direktur Perusahaan (Penggugat) sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, telah terbukti Tergugat I telah menyalahgunakan keuangan Perusahaan (Penggugat) sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) dan mengambil dan membawa uang Perusahaan (Penggugat) sebesar Rp 147.470.646 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat ratus enam ribu rupiah) maka Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar Rp 13.174.470.646 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke 5 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang , bahwa petitum gugatan Penggugat ke 6 tentang dwangsom , oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 606 aRV, tidak boleh dijatuhkan dwangsom apabila hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ditarik oleh pihak Penggugat semata- mata untuk melengkapi isi suatu gugatan agar jalan ceritanya menjadi utuh, dan posisi Turut Tergugat juga bukan digugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum , maka sudah seharusnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III , Turut Tergugat IV , Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tunduk dan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



patuh pada isi putusan ini , dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke 7 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berada pada pihak yang kalah , maka Tergugat I dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas , maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan , dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini :

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum , Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , ketentuan pasal-pasal dalam Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan seluruh eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS



Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar dan melunasi hutang pajak PT. Chiringuito Del Kabron beserta bunga yang belum dibayarkan kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp 6.319.277.255 (enam milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I mengganti kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar Rp 13.174.470.646 (tiga belas milyar serratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ratus enam rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan , dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebuihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh kami I Made Supartha,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tito Suhud, S.H.,M.H. dan A.Bondan ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 36/PDT/2024/PT DPS tanggal 6 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan I Made Darmajaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri para pihak yang berperkara

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta putusan tersebut dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri
Denpasar pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Tito Suhud,S.H.,M.H.

I Made Supartha,S.H.,M.H.

Ttd.

A.Bondan,, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Darmajaya,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan..... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)